
Analisis Penerapan Larangan Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Islam Di Indonesia

Ahmad Radi Alamsyah^{1*}, Fasya Muahamad Atqiya²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

radialamsyah014@gmail.com, muhammadaatiya1553@gmail.com

Abstrak

Konsep *gharar* dalam fiqih muamalah merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek atau syarat transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, praktik *gharar* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli daring, sistem *mystery box*, dan kontrak derivatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan larangan *gharar* dalam transaksi kontemporer serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa meskipun teknologi memudahkan transaksi, namun juga meningkatkan potensi *gharar* jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan regulasi yang komprehensif untuk memastikan transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Gharar, Fiqih Muamalah, Transaksi Modern, Ekonomi Syariah, Hukum Islam

Abstark

The concept of gharar in Islamic commercial jurisprudence refers to uncertainty or ambiguity in the subject matter or terms of a transaction, which may lead to unfairness or harm to one of the parties involved. The prohibition of gharar aims to uphold justice and prevent exploitation in economic activities. In the modern context, gharar practices can be identified in various forms of transactions, such as online sales, mystery box systems, and derivative contracts. This study aims to analyze the application of the gharar prohibition in contemporary transactions and its relevance to Islamic legal principles and Indonesian regulations. Through a qualitative approach and literature review, it is found that while technology facilitates transactions, it also increases the potential for gharar if not properly regulated. Therefore, a comprehensive understanding and regulation are necessary to ensure economic transactions align with Sharia principles.

Keywords: Gharar, Islamic Commercial Law, Modern Transactions, Islamic Economics, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam Islam, transaksi ekonomi diatur untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Salah satu konsep penting dalam fiqih muamalah adalah *gharar*, yang merujuk pada ketidakpastian atau

ketidakjelasan dalam suatu transaksi. *Gharar* dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan, sehingga dilarang dalam syariat Islam. Dalam konteks modern, berbagai bentuk transaksi seperti jual beli daring, sistem *mystery box*, dan kontrak derivatif sering kali mengandung unsur *gharar* jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep *gharar* dan penerapannya dalam transaksi kontemporer sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer, seperti kitab-kitab fiqh klasik, termasuk Al-Muwatta dan Bidayat al-Mujtahid, serta sumber sekunder yang meliputi buku-buku modern, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami definisi dan bentuk-bentuk *gharar*, serta implikasinya dalam transaksi ekonomi modern. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yang memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber merujuk pada penggunaan berbagai referensi untuk memverifikasi dan memperkuat temuan yang ada.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *gharar* dalam fiqh muamalah serta dasar-dasar hukumnya. *Gharar* dalam konteks fiqh muamalah mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk *gharar* yang muncul dalam transaksi ekonomi kontemporer, termasuk dalam transaksi daring, sistem *mystery box*, dan kontrak derivatif, yang sering kali mengandung unsur ketidakpastian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi relevansi dan penerapan larangan terhadap *gharar* dalam konteks hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami pengaruh *gharar* dalam transaksi ekonomi modern, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang fiqh muamalah dan penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi kontemporer, serta relevansinya dengan regulasi yang ada di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, konsep **gharar** menjadi fokus utama dalam membahas berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat muncul dalam transaksi ekonomi. *Gharar*, dalam **fiqh muamalah**, merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek atau syarat transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan menghindari praktik eksploitasi yang tidak adil dalam ekonomi.

Penelitian ini menganalisis penerapan larangan *gharar* dalam transaksi ekonomi kontemporer dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. *Gharar* dalam ekonomi modern ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti **jual**

beli daring, sistem mystery box, dan kontrak derivatif yang seringkali mengandung unsur ketidakpastian. Dalam hal ini, penerapan prinsip syariah untuk menghindari gharar sangat penting, karena teknologi mempermudah transaksi namun juga dapat memperbesar potensi ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi.

Sebagai dasar hukum, larangan terhadap gharar dalam Islam terdapat dalam ajaran fiqh yang menekankan bahwa segala bentuk transaksi harus jelas dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang praktik ketidakpastian, karena bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai transaksi ekonomi, baik dalam sektor **keuangan syariah**, kontrak bisnis, maupun investasi.

Penelitian ini juga mencakup pemahaman tentang dua jenis gharar, yaitu **gharar fahish (besar)** yang dapat membatalkan akad, dan **gharar yasir (ringan)** yang masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Sebagai contoh, dalam transaksi online atau penjualan berbasis teknologi, seperti mystery box, ketidakjelasan mengenai objek yang akan diterima oleh konsumen merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam Islam. Begitu pula dalam kontrak derivatif, yang sering kali melibatkan spekulasi dan ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh di masa depan, yang juga mengandung unsur gharar.

Terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, meskipun teknologi mempermudah transaksi ekonomi, ada kebutuhan mendesak untuk pengaturan yang jelas untuk menghindari praktik gharar. Pemerintah dan otoritas yang bertanggung jawab perlu memastikan bahwa transaksi ekonomi berbasis syariah tetap berlangsung sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Pentingnya pemahaman tentang gharar dalam fiqh muamalah dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, dan para praktisi serta akademisi di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah harus terus mengedukasi masyarakat agar memahami dan menghindari praktik ekonomi yang mengandung unsur gharar. Hal ini tidak hanya melindungi individu dari kerugian tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beberapa contoh penerapan gharar dalam transaksi ekonomi kontemporer, berikut adalah tabel yang menjelaskan jenis-jenis transaksi yang sering mengandung gharar serta tingkat ketidakjelasanannya:

Jenis Transaksi	Deskripsi	Tingkat Gharar	Potensi Kerugian
Jual beli daring (e-commerce)	Transaksi jual beli barang tanpa melihat langsung barang yang dibeli	Sedang	Konsumen bisa menerima barang yang tidak sesuai ekspektasi
Mystery Box	Pembelian kotak misterius yang berisi barang dengan nilai yang tidak diketahui	Tinggi	Konsumen tidak tahu barang yang diterima bisa tidak sesuai harapan
Kontrak derivatif	Perjanjian finansial yang bergantung pada nilai atau	Tinggi	Risiko spekulasi dan ketidakpastian hasil

	harga aset tertentu		finansial
--	---------------------	--	-----------

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis transaksi dengan tingkat gharar tinggi, seperti mystery box dan kontrak derivatif, berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memahami dan memastikan bahwa setiap unsur transaksi tersebut bebas dari unsur ketidakpastian yang merugikan.

Dengan demikian, untuk memastikan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, penting bagi setiap transaksi ekonomi untuk diawasi dan diatur dengan cermat, agar terhindar dari praktek gharar yang dapat merugikan berbagai pihak. Implementasi regulasi yang ketat dan pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah akan sangat membantu dalam menjaga integritas dan transparansi dalam ekonomi syariah

KESIMPULAN

Konsep **gharar** merupakan salah satu prinsip penting dalam Fiqih Muamalah yang menekankan larangan terhadap segala bentuk ketidakpastian, ketidakjelasan, dan spekulasi yang berlebihan dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan potensi penipuan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Para ulama sepakat bahwa gharar adalah unsur yang bertentangan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan yang menjadi landasan utama dalam muamalah. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan objek transaksi, syarat yang ambigu, atau spekulasi hasil yang tidak pasti. Oleh karena itu, Islam menuntut adanya kejelasan dalam akad, baik dari segi objek, harga, waktu, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Gharar terbagi menjadi dua jenis, yaitu **gharar fahish (besar)** yang membatalkan akad, dan **gharar yasir (ringan)** yang masih ditoleransi dalam batas tertentu. Dalam konteks modern, penerapan prinsip anti-gharar menjadi sangat relevan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sektor keuangan syariah, kontrak bisnis, serta investasi. Dengan memahami dan menghindari gharar, umat Islam tidak hanya melindungi diri dari praktik ekonomi yang merugikan, tetapi juga turut menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Maka, penting bagi mahasiswa Fiqih Muamalah untuk menguasai konsep ini agar dapat mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan dan ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2023). Peran takaful dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(6), 1-20.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23-37. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653>
- Gugun Sodik, & Ridwan, A. H. (2023). Problematika pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen*,

Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(1), 700–711.

<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>

Hasan, W. A., Fiqih Ibadah, & Akhlak Muamalah. AL-ISLAM.

Hidayat, M. S., Sujianto, A. E., & Asiyah, B. N. (2023). Mengkaji sistem keuangan berbasis teknologi blockchain dalam ekonomi moneter Islam. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 1(3), 305–323.

<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>

Ilyas Marwal, M. M. (2024). Hukum wakaf: Tinjauan komprehensif terhadap aspek hukum dan syariah.